



PUTUSAN

Nomor : 74 Pid.Sus/2012/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

| | | |
|---------------------|---|-----------------------------|
| Nama Lengkap. | : | AGUS JUNIARTHA als. |
| Tempat Lahir. | : | BADUT;----- |
| Umur/tanggal Lahir. | : | Badung;----- |
| Jenis kelamin. | : | ----- |
| Kebangsaan. | : | 26 Tahun/ 25 Juni |
| Tempat tinggal. | : | 1986;----- |
| Agama | : | Laki- |
| Pekerjaan. | : | laki;----- |
| Pendidikan. | : | ----- |
| | : | Indonesia;----- |
| | : | ----- |
| | : | Jalan Tukad Yeh Aya No. 231 |
| | : | Denpasar;----- |
| | : | Hindu;----- |
| | : | ----- |
| | : | ;------ |
| | : | ----- |
| | : | SMA;----- |
| | : | ----- |

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 08 Oktober 2011 s/d tanggal 27 Oktober 2011;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan tahanan rutan sejak tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan tahanan Rutan sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan 05 Januari 2012;-----
4. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tahanan Rutan sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya No. Perk-PDM-1263/Denpa/12/2011 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 25 Januari 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa AGUS JUNIARTHA ALS. BADUT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "Secara tanpa hak dan melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun

2009.....

2009 tentang narkotika, dalam Dakwaan ketiga;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Juniarta alias Badut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) buah paket dari pipet warna hijau berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode A;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau kerisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram) ;-----
 - 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kode B2;-----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna di dalamnya berisi 5 (lima) paket dari pipet warna hijau masing-masing berisi Kristal metamfetamina berat bersih seluruhnya 0,68 (nol koma enam delapan) gram kode C;-----
 - 1 (satu) buah plastic klip warna merah berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram kode D;-----
 - 1 (satu) buah kaos kaki berisi 12 (dua belas) paket dari plastic klip masing-masing berisi Kristal metamfetamina berat bersih seluruhnya 1,22 (satu koma dua dua) gram kode E;-----
 - 1 (satu) buah gelas plastic berisi 3 (tiga) bungkus dari kertas tissue masing-masing berisi serbuk warna putih (negative psikotropika/narkotika) berat bersih seluruhnya 17.60 (tujuh belas koma enam puluh) gram; kode E-----
 - 1 (satu) buah timbangan;-----
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah bong, korek api gas, pipet dan potongan pipet;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2011, No.Reg.Perk:PDM-0029Denpa/TPL/01/2011, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA:-----

----- Bahwa terdakwa AGUS JUNIARTHA Als. BADUT pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 21.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2011 bertempat di jalan Pulau Serangan di tiang telepon di Perumahan Nuansa Hijau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan negeri Denpasar secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

narkotika.....

narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,68 gram perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 saksi manuel De Fatima dan rekan dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan di Jalan Pulau Serangan di lingkungan perumahan Nuansa Hijau Denpasar dan sekitarnya dipimpin kasubnit IPTU Andhika Fitransyah sekira jam 21.50 wita terdakwa yang naik sepeda motor Kymco membonceng Marcia Ilasabina Hutasoit berhenti di tiang telepon di dekat gang masuk Perumahan Nuansa Hijau, terdakwa jongkok, tidak berapa lama terdakwa memberikan/menyerahkan sesuatu kepada Marcia Ilasabina Hutasoit karena saksi Manuel De Fatima dan rekan sudah melihat dari jarak kurang lebih 10 meter sehingga saat itu pula saksi manuel De Fatima sendiri yang memegang tangan kanan Marcia Ilasabina Hutasoit (pacar terdakwa, terdakwa dalam berkas lain) dengan barang bukti 1 (satu) paket dari isolasi warna hitam berisi serbuk warna krem diduga heroin yang ditemukan di tangan kanan Marcia Ilasabina Hutasoit sedangkan terhadap terdakwa Agus Juniarta alias badut oleh rekan I Wayan Suwiry Darmawan dilakukan poengegedahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket dari pipet warna hijau berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 0,42 (nol koma empat dua) gram yaitu barang bukti kode A yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan pada celana yang dipakai terdakwa saat itu;-----
- bahwa saat di Jalan Pulau Serangan Denpasar terdakwa Agus Juniarta alias Badut menerangkan bahwa barang bukti diduga heroin yang ditemukan di tangannya Marcia Ilasabina Hutasoit baru saja terdakwa Agus Juniarta alias Badut menyerahkannya karena terdakwa baru menemukannya di bawah tiang telepon ketika terdakwa bermaksud menempel shabu dan barang bukti berupa tiga paket dan pipet warna hijau yang ditemukan di kantong celana terdakwa adalah benar shabu untuk terdakwa temple namun sebelumnya terdakwa sudah berhasil menempel shabu masing-masing satu paket di jalan Pulau Flores Denpasar dan di Jalan Imam Bonjol Denpasar;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Manuel De Fatima dan Rekan membawa terdakwa Agus Juniarta alias badut dan Marcia Ilasabina Hutasoit ke Jalan Pulau Flores Denpasar dan di tiang telepon yang ada di sana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan kepada rekan I Nyoman Joni barang bukti berupa 1 (satu) paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas) gram kode B1;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jalan pulau Flores Denpasar saksi manuel De Fatima dan rekan membawa terdakwa ke jalan Imam Bonjol Denpasar di Palng Panti pijat yang ada disana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan kepada rekan I Nyoman Joni

barang.....

barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram) kode B2;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Manuel De Fatima dan rekan membawa terdakwa dan Marcia Ilasabina Hutasoit ketempat kostnya di jalan Tukad Yeh Aya No.231 Denpasar dan melakukan penggeledahan di sana dan menemukan barang bukti berupa :-----
- 1(satu) buah kotak rokok sampurna di dalamnya berisi 5 (lima) paket dari pipet warna hijau masing-masing berisi shabu berat bersih seluruhnya 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan gram) kode C ditemukan di atas sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kaos kaki berisi 12 (dua belas) paket dari plastic klip masing-masing berisi shabu dengan berat bersih seluruhnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram kode E ditemukan di dalam sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah gelas plastic yang berisi tiga bungkus dari kertas tissue masing-masing berisi serbuk Kw2 yaitu bahan untuk campuran shabu berat bersih seluruhnya 17,60 (tujuh belas koma enam puluh) gram kode F ditemukan di atas rak;-----
- 1 (satu) buah timbangan ditemukan di atas meja rias;-----
- Peralatan untuk pakai shabu yaitu 1 (satu) buah bong, korek api gas, pipet dan potongan pipet warna hijau dan potongan pipet warna putih dan warna merah ditemukan di aras rak di dalam kamar;-----
- Bahwa keterangan Terdakwa tentang barang bukti tersebut benar barang bukti yang ditemukan di kamar kost yaitu kode C,D,E adalah shabu sedangkan barang bukti kode F adalah bahan campuran untuk shabu dan semua shabu itu peruntukannya adalah untuk terdakwa temple karena terdakwa bekerja buat seseorang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badak yang saat ini masih ditahan sebagai terpidana LP Karangasem sebagai peluncur/tukang temple shabu;-----

- bahwa saksi Marcia Ilasabina Hutasoit menerangkan bahwa benar dirinya tinggal bersama dengan terdakwa Agus Juniarta alias Badut, dirinya tahu kalau terdakwa bekerja sebagai tukang temple shabu untuk Badak namun Marcia Ilasabina Hutasoit tidak pernah melihat dan tidak tahu dimana terdakwa menyimpan shabu tersebut;
- bahwa yang memiliki semua barang bukti yang disita dan terdakwa Agus Juniarta alias badut itu adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa saat terdakwa ditangkap bekerja sebagai peluncur/tukang temple shabu dari seseorang bernama Badak namun terdakwa sendiri tidak bisa memberikan nama dan identitas yang benar dari badak dimaksud dan terdakwa juga tidak bisa memberikan bukti maupun petunjuk lainnya dari badak;-----
- bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan.....

dengan ditemukan barang-barang terlarang tersebut;-----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang republic ndonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;-----

A T A U

KEDUA:-----

----- Bahwa terdakwa AGUS JUNIARTHA Als. BADUT pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 21.50 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2011 bertempat di jalan Pulau Serangan di tiang telepon di Perumahan Nuansa Hijau atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan negeri Denpasar secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,68 gram perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 saksi manuel De Fatima dan rekan dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan di Jalan Pulau Serangan di lingkungan perumahan Nuansa Hijau Denpasar dan sekitarnya dipimpin kasubnit IPTU Andhika Fitriansyah sekira jam 21.50 wita terdakwa yang naik sepeda motor Kymco membonceng Marcia Ilasabina Hutasoit berhenti di tiang



telepon di dekat gang masuk Perumahan Nuansa Hijau, terdakwa jongkok, tidak berapa lama terdakwa memberikan/menyerahkan sesuatu kepada Marcia Ilasabina Hutasoit karena saksi Manuel De Fatima dan rekan sudah melihat dari jarak kurang lebih 10 meter sehingga saat itu pula saksi manuel De Fatima sendiri yang memegang tangan kanan Marcia Ilasabina Hutasoit (pacar terdakwa, terdakwa dalam berkas lain) dengan barang bukti 1 (satu) paket dari isolasi warna hitam berisi serbuk warna krem diduga heroin yang ditemukan di tangan kanan Marcia Ilasabina Hutasoit sedangkan terhadap terdakwa Agus Juniarta alias badut oleh rekan I Wayan Suwiry Darmawan dilakukan poenggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket dari pipet warna hijau berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 0,42 (nol koma empat dua) gram yaitu barang bukti kode A yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan pada celana yang dipakai terdakwa saat itu;-----

- bahwa saat di Jalan Pulau Serangan Denpasar terdakwa Agus Juniarta alias Badut menerangkan bahwa barang bukti diduga heroin yang ditemukan di tangannya Marcia Ilasabina Hutasoit baru saja terdakwa Agus Juniarta alias Badut menyerahkannya karena terdakwa baru menemukannya di bawah tiang telepon ketika terdakwa bermaksud menempel shabu dan barang bukti berupa tiga paket dan pipet warna hijau yang ditemukan di kantong celana terdakwa adalah benar shabu untuk terdakwa temple namun sebelumnya terdakwa sudah berhasil menempel shabu

masing.....

masing-masing satu paket di jalan Pulau Flores Denpasar dan di Jalan Imam Bonjol Denpasar;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Manuel De Fatima dan Rekan membawa terdakwa Agus Juniarta alias badut dan Marcia Ilasabina Hutasoit ke Jalan Pulau Flores Denpasar dan di tiang telepon yang ada di sana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan kepada rekan I Nyoman Joni barang bukti berupa 1 (satu) paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas) gram kode B1;----
- Bahwa dari jalan pulau Flores Denpasar saksi manuel De Fatima dan rekan membawa terdakwa ke jalan Imam Bonjol Denpasar di Palng Panti pijat yang ada disana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan kepada rekan I Nyoman Joni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram) kode B2;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Manuel De Fatima dan rekan membawa terdakwa dan Marcia Ilasabina Hutasoit ketempat kostnya di jalan Tukad Yeh Aya No.231 Denpasar dan melakukan penggeledahan di sana dan menemukan barang bukti berupa :-----
- 1(satu) buah kotak rokok sampurna di dalamnya berisi 5 (lima) paket dari pipet warna hijau masing-masing berisi shabu berat bersih seluruhnya 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan gram) kode C ditemukan di atas sepatu warna hitam;----
- 1 (satu) buah kaos kaki berisi 12 (dua belas) paket dari plastic klip masing-masing berisi shabu dengan berat bersih seluruhnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram kode E ditemukan di dalam sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah gelas plastic yang berisi tiga bungkus dari kertas tissue masing-masing berisi serbuk Kw2 yaitu bahan untuk campuran shabu berat bersih seluruhnya 17,60 (tujuh belas koma enam puluh) gram kode F ditemukan di atas rak;-----
- 1 (satu) buah timbangan ditemukan di atas meja rias;-----
- Peralatan untuk pakai shabu yaitu 1 (satu) buah bong, korek api gas, pipet dan potongan pipet warna hijau dan potongan pipet warna putih dan warna merah ditemukan di atas rak di dalam kamar;-----
- Bahwa keterangan Terdakwa tentang barang bukti tersebut benar barang bukti yang ditemukan di kamar kost yaitu kode C,D,E adalah shabu sedangkan barang bukti kode F adalah bahan campuran untuk shabu dan semua shabu itu peruntukannya adalah untuk terdakwa temple karena terdakwa bekerja buat seseorang bernama badak yang saat ini masih ditahan sebagai terpidana LP Karangasem sebagai peluncur/tukang temple shabu;-----
- bahwa saksi Marcia Ilasabina Hutasoit menerangkan bahwa benar dirinya tinggal

bersama.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa Agus Juniarta alias Badut, dirinya tahu kalau terdakwa bekerja sebagai tukang temple shabu untuk Badak namun Marcia Ilasabina Hutasoit tidak pernah melihat dan tidak tahu dimana terdakwa menyimpan shabu tersebut;

- bahwa yang memiliki semua barang bukti yang disita dan terdakwa Agus Juniarta alias badut itu adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa saat terdakwa ditangkap bekerja sebagai peluncur/tukang temple shabu dari seseorang bernama Badak namun terdakwa sendiri tidak bisa memberikan nama dan identitas yang benar dari badak dimaksud dan terdakwa juga tidak bisa memberikan bukti maupun petunjuk lainnya dari badak;-----
- bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan ditemukan barang-barang terlarang tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 113 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KETIGA;-----

----- Bahwa terdakwa AGUS JUNIARTHA Als. BADUT pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 21.50 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2011 bertempat di jalan Pulau Serangan di tiang telepon di Perumahan Nuansa Hijau atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan negeri Denpasar secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,68 gram perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 saksi manuel De Fatima dan rekan dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan di Jalan Pulau Serangan di lingkungan perumahan Nuansa Hijau Denpasar dan sekitarnya dipimpin kasubnit IPTU Andhika Fitransyah sekira jam 21.50 wita terdakwa yang naik sepeda motor Kymco membonceng Marcia Ilasabina Hutasoit berhenti di tiang telepon di dekat gang masuk Perumahan Nuansa Hijau, terdakwa jongkok, tidak berapa lama terdakwa memberikan/menyerahkan sesuatu kepada Marcia Ilasabina Hutasoit karena saksi Manuel De Fatima dan rekan sudah melihat dari jarak kurang lebih 10 meter sehingga saat itu pula saksi manuel De Fatima sendiri yang memegang tangan kanan Marcia Ilasabina Hutasoit (pacar terdakwa, terdakwa dalam berkas lain) dengan barang bukti 1 (satu) paket dari isolasi warna hitam berisi serbuk warna krem diduga heroin yang ditemukan di tangan kanan Marcia



Ilasabina Hutasoit sedangkan terhadap terdakwa Agus Juniarta alias badut oleh rekan I Wayan Suwirya Darmawan dilakukan poenggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket dari pipet warna hijau berisi Kristal bening diduga shabu

berat.....

berat bersih seluruhnya 0,42 (nol koma empat dua) gram yaitu barang bukti kode A yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan pada celana yang dipakai terdakwa saat itu;-----

- bahwa saat di Jalan Pulau Serangan Denpasar terdakwa Agus Juniarta alias Badut menerangkan bahwa barang bukti diduga heroin yang ditemukan di tangannya Marcia Ilasabina Hutasoit baru saja terdakwa Agus Juniarta alias Badut menyerahkannya karena terdakwa baru menemukannya di bawah tiang telepon ketika terdakwa bermaksud menempel shabu dan barang bukti berupa tiga paket dan pipet warna hijau yang ditemukan di kantong celana terdakwa adalah benar shabu untuk terdakwa temple namun sebelumnya terdakwa sudah berhasil menempel sabu masing-masing satu paket di jalan Pulau Flores Denpasar dan di Jalan Imam Bonjol Denpasar;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Manuel De Fatima dan Rekan membawa terdakwa Agus Juniarta alias badut dan Marcia Ilasabina Hutasoit ke Jalan Pulau Flores Denpasar dan di tiang telepon yang ada di sana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan kepada rekan I Nyoman Joni barang bukti berupa 1 (satu) paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas) gram kode B1;----
- Bahwa dari jalan pulau Flores Denpasar saksi manuel De Fatima dan rekan membawa terdakwa ke jalan Imam Bonjol Denpasar di Palng Panti pijat yang ada disana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan kepada rekan I Nyoman Joni barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram) kode B2;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Manuel De Fatima dan rekan membawa terdakwa dan Marcia Ilasabina Hutasoit ketempat kostnya di jalan Tukad Yeh Aya No.231 Denpasar dan melakukan pengeledahan di sana dan menemukan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kotak rokok sampurna di dalamnya berisi 5 (lima) paket dari pipet warna hijau masing-masing berisi shabu berat bersih seluruhnya 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan gram) kode C ditemukan di atas sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kaos kaki berisi 12 (dua belas) paket dari plastic klip masing-masing berisi shabu dengan berat bersih seluruhnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram kode E ditemukan di dalam sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah gelas plastic yang berisi tiga bungkus dari kertas tissue masing-masing berisi serbuk Kw2 yaitu bahan untuk campuran shabu berat bersih seluruhnya 17,60 (tujuh belas koma enam puluh) gram kode F ditemukan di atas rak;-----
- 1 (satu) buah timbangan ditemukan di atas meja rias;-----
peralatan.....
- Peralatan untuk pakai shabu yaitu 1 (satu) buah bong, korek api gas, pipet dan potongan pipet warna hijau dan potongan pipet warna putih dan warna merah ditemukan di atas rak di dalam kamar;-----
- Bahwa keterangan Terdakwa tentang barang bukti tersebut benar barang bukti yang ditemukan di kamar kost yaitu kode C,D,E adalah shabu sedangkan barang bukti kode F adalah bahan campuran untuk shabu dan semua shabu itu peruntukannya adalah untuk terdakwa temple karena terdakwa bekerja buat seseorang bernama badak yang saat ini masih ditahan sebagai terpidana LP Karangasem sebagai peluncur/tukang temple shabu;-----
- bahwa saksi Marcia Ilasabina Hutasoit menerangkan bahwa benar dirinya tinggal bersama dengan terdakwa Agus Juniarta alias Badut, dirinya tahu kalau terdakwa bekerja sebagai tukang temple shabu untuk Badak namun Marcia Ilasabina Hutasoit tidak pernah melihat dan tidak tahu dimana terdakwa menyimpan shabu tersebut;
- bahwa yang memiliki semua barang bukti yang disita dan terdakwa Agus Juniarta alias badut itu adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa saat terdakwa ditangkap bekerja sebagai peluncur/tukang temple shabu dari seseorang bernama Badak namun terdakwa sendiri tidak bisa memberikan nama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang benar dari badak dimaksud dan terdakwa juga tidak bisa memberikan bukti maupun petunjuk lainnya dari badak;-----

- bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan ditemukan barang-barang terlarang tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEEMPAT: -----

----- Bahwa terdakwa AGUS JUNIARTHA Als. BADUT pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 21.50 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2011 bertempat di jalan Pulau Serangan di tiang telepon di Perumahan Nuansa Hijau atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan negeri Denpasar secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,68 gram perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 saksi manuel De Fatima dan rekan dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan di Jalan Pulau Serangan di lingkungan perumahan Nuansa Hijau Denpasar dan sekitarnya dipimpin kasubnit IPTU Andhika Fitransyah sekira jam 21.50 wita terdakwa yang naik sepeda motor Kymco membonceng Marcia Ilasabina Hutasoit berhenti di tiang

Telepon.....

telepon di dekat gang masuk Perumahan Nuansa Hijau, terdakwa jongkok, tidak berapa lama terdakwa memberikan/menyerahkan sesuatu kepada Marcia Ilasabina Hutasoit karena saksi Manuel De Fatima dan rekan sudah melihat dari jarak kurang lebih 10 meter sehingga saat itu pula saksi manuel De Fatima sendiri yang memegang tangan kanan Marcia Ilasabina Hutasoit (pacar terdakwa, terdakwa dalam berkas lain) dengan barang bukti 1 (satu) paket dari isolasi warna hitam berisi serbuk warna krem diduga heroin yang ditemukan di tangan kanan Marcia Ilasabina Hutasoit sedangkan terhadap terdakwa Agus Juniarta alias badut oleh rekan I Wayan Suwiry Darmawan dilakukan poengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket dari pipet warna hijau berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih seluruhnya 0,42 (nol koma empat dua) gram yaitu barang bukti kode A yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan pada



celana yang dipakai terdakwa saat
itu;-----

- bahwa saat di Jalan Pulau Serangan Denpasar terdakwa Agus Juniarta alias Badut menerangkan bahwa barang bukti diduga heroin yang ditemukan di tangannya Marcia Ilasabina Hutasoit baru saja terdakwa Agus Juniarta alias Badut menyerahkannya karena terdakwa baru menemukannya di bawah tiang telepon ketika terdakwa bermaksud menempel shabu dan barang bukti berupa tiga paket dan pipet warna hijau yang ditemukan di kantong celana terdakwa adalah benar shabu untuk terdakwa temple namun sebelumnya terdakwa sudah berhasil menempel sabu masing-masing satu paket di jalan Pulau Flores Denpasar dan di Jalan Imam Bonjol Denpasar;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Manuel De Fatima dan Rekan membawa terdakwa Agus Juniarta alias badut dan Marcia Ilasabina Hutasoit ke Jalan Pulau Flores Denpasar dan di tiang telepon yang ada di sana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan kepada rekan I Nyoman Joni barang bukti berupa 1 (satu) paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram kode B1;----
- Bahwa dari jalan pulau Flores Denpasar saksi manuel De Fatima dan rekan membawa terdakwa ke jalan Imam Bonjol Denpasar di Palng Panti pijat yang ada disana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan kepada rekan I Nyoman Joni barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram) kode B2;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Manuel De Fatima dan rekan membawa terdakwa dan Marcia Ilasabina Hutasoit ketempat kostnya di jalan Tukad Yeh Aya No.231 Denpasar dan melakukan pengeledahan di sana dan menemukan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu).....
- 1(satu) buah kotak rokok sampurna di dalamnya berisi 5 (lima) paket dari pipet warna hijau masing-masing berisi shabu berat bersih seluruhnya 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan gram) kode C ditemukan di atas sepatu warna hitam;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos kaki berisi 12 (dua belas) paket dari plastic klip masing-masing berisi shabu dengan berat bersih seluruhnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram kode E ditemukan di dalam sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah gelas plastic yang berisi tiga bungkus dari kertas tissue masing-masing berisi serbuk Kw2 yaitu bahan untuk campuran shabu berat bersih seluruhnya 17,60 (tujuh belas koma enam puluh) gram kode F ditemukan di atas rak;-----
- 1 (satu) buah timbangan ditemukan di atas meja rias;-----
- Peralatan untuk pakai shabu yaitu 1 (satu) buah bong, korek api gas, pipet dan potongan pipet warna hijau dan potongan pipet warna putih dan warna merah ditemukan di aras rak di dalam kamar;-----
- Bahwa keterangan Terdakwa tentang barang bukti tersebut benar barang bukti yang ditemukan di kamar kost yaitu kode C,D,E adalah shabu sedangkan barang bukti kode F adalah bahan campuran untuk shabu dan semua shabu itu peruntukannya adalah untuk terdakwa temple karena terdakwa bekerja buat seseorang bernama badak yang saat ini masih ditahan sebagai terpidana LP Karangasem sebagai peluncur/tukang temple shabu;-----
- bahwa saksi Marcia Ilasabina Hutasoit menerangkan bahwa benar dirinya tinggal bersama dengan terdakwa Agus Juniarta alias Badut, dirinya tahu kalau terdakwa bekerja sebagai tukang temple shabu untuk Badak namun Marcia Ilasabina Hutasoit tidak pernah melihat dan tidak tahu dimana terdakwa menyimpan shabu tersebut;
- bahwa yang memiliki semua barang bukti yang disita dan terdakwa Agus Juniarta alias badut itu adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa saat terdakwa ditangkap bekerja sebagai peluncur/tukang tempel shabu dari seseorang bernama Badak namun terdakwa sendiri tidak bisa memberikan nama dan identitas yang benar dari badak dimaksud dan terdakwa juga tidak bisa memberikan bukti maupun petunjuk lainnya dari badak;-----
- bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan ditemukan barang-barang terlarang tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

Manuel.....

1. **MANUEL DE FATIMA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari satuan narkoba

Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap Agus Juniarta Alias Badut pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekitar jam 21.50 wita bertempat di jalan Pulau Serangan Perumahan Nuansa Hijau Denpasar;-----

- Bahwa benar selain mangkap Agus Juniarta saksi juga menangkap seorang wanita yaitu Marcia Ilasabina Hutasoit yang adalah pacar terdakwa dengan barang bukti berupa satu buah paket dari isolasi warna hitam berisi serbuk warna krem diduga heroin ditemukan di tangan kanan Marcia ilasabina Hutasoit;-----
- Bahwa Bahwa benar saat ditangkap rekan saksi bernama Wayan Suwiry darmawan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 paket dari pipet warna hijau berisi Kristal bening diduga shabu-shabu ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa dan setelah ditimbang seberat 0,42 gram;-
- bahwa benar saat di Jalan Pulau Serangan Denpasar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti diduga heroin yang ditemukan di tangannya Marcia Ilasabina Hutasoit baru saja terdakwa menyerahkannya karena terdakwa baru menemukannya di bawah tiang telepon ketika terdakwa bermaksud menempel shabu dan barang bukti berupa tiga paket dan pipet warna hijau yang ditemukan di kantong celana terdakwa adalah benar shabu untuk terdakwa temple namun sebelumnya terdakwa sudah berhasil menempel sabu masing-masing satu paket di jalan Pulau Flores Denpasar dan di Jalan Imam Bonjol Denpasar;-----
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dan Marcia Ilasabina Hutasoit ke Jalan Pulau Flores Denpasar dan di tiang telepon yang ada di sana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan kepada rekan I Nyoman Joni barang bukti berupa 1 (satu) paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas) gram kode B1;-----
- Bahwa dari jalan pulau Flores Denpasar saksi membawa terdakwa ke jalan Imam Bonjol Denpasar di Plang Panti pijat yang ada disana terdakwa mengambil sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan kepada rekan I Nyoman Joni barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram) kode B2;-----

- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dan Marcia Ilasabina Hutasoit ketempat kostnya di jalan Tukad Yeh Aya No.231 Denpasar dan melakukan penggeledahan di sana dan menemukan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu).....
- 1(satu) buah kotak rokok sampurna di dalamnya berisi 5 (lima) paket dari pipet warna hijau masing-masing berisi shabu berat bersih seluruhnya 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan gram) kode C ditemukan di atas sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kaos kaki berisi 12 (dua belas) paket dari plastic klip masing-masing berisi shabu dengan berat bersih seluruhnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram kode E ditemukan di dalam sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah gelas plastic yang berisi tiga bungkus dari kertas tissue masing-masing berisi serbuk Kw2 yaitu bahan untuk campuran shabu berat bersih seluruhnya 17,60 (tujuh belas koma enam puluh) gram kode F ditemukan di atas rak;-----
- 1 (satu) buah timbangan ditemukan di atas meja rias;-----
- Peralatan untuk pakai shabu yaitu 1 (satu) buah bong, korek api gas, pipet dan potongan pipet warna hijau dan potongan pipet warna putih dan warna merah ditemukan di aras rak di dalam kamar;-----
- Bahwa benar keterangan Terdakwa tentang barang bukti tersebut benar barang bukti yang ditemukan di kamar kost yaitu kode C,D,E adalah shabu sedangkan barang bukti kode F adalah bahan campuran untuk shabu dan semua shabu itu peruntukannya adalah untuk terdakwa temple karena terdakwa bekerja buat seseorang bernama Badak yang saat ini masih ditahan sebagai terpidana LP Karangasem sebagai peluncur/tukang tempel shabu;-----
- bahwa benar saksi Marcia Ilasabina Hutasoit menerangkan bahwa benar dirinya tinggal bersama dengan terdakwa ,dirinya tahu kalau terdakwa bekerja sebagai



tukan temple shabu untuk Badak namun Marcia Ilasabina Hutasoit tidak pernah melihat dan tidak tahu dimana terdakwa menyimpan shabu tersebut-----

- bahwa yang memiliki semua barang bukti yang disita itu adalah terdakwa sendiri;-
- Bahwa saat terdakwa ditangkap bekerja sebagai peluncur/tukang tempel shabu dari seseorang bernama Badak namun terdakwa sendiri tidak bisa memberikan nama dan identitas yang benar dari badak dimaksud dan terdakwa juga tidak bisa memberikan bukti maupun petunjuk lainnya dari badak;-----
- bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan ditemukan barang-barang terlarang tersebut;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

2. **I NYOMAN JONI**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa.....
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan rekan rekan saksi dari satuan narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap Agus Juniarta Alias Badut pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekitar jam 21.50 wita bertempat di jalan Pulau Serangan Perumahan Nuansa Hijau Denpasar;-----
- Bahwa benar selain mangkap Agus Juniarta saksi juga menangkap seorang wanita yaitu Marcia Ilasabina Hutasoit yang adalah pacar terdakwa dengan barang bukti berupa satu buah paket dari isolasi warna hitam berisi serbuk warna krem diduga heroin ditemukan di tangan kanan Marcia ilasabina Hutasoit;-----
- Bahwa Bahwa benar saat ditangkap rekan saksi bernama Wayan Suwirya darmawan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 paket dari pipet warna hijau berisi Kristal bening diduga shabu-shabu ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa dan setelah ditimbang seberat 0,42 gram;-----
- bahwa benar saat di Jalan Pulau Serangan Denpasar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti diduga heroin yang ditemukan di tangannya Marcia Ilasabina Hutasoit baru saja terdakwa menyerahkannya karena terdakwa baru menemukannya di bawah tiang telepon ketika terdakwa bermaksud menempel shabu dan barang bukti berupa tiga paket dan pipet warna hijau yang ditemukan di kantong celana terdakwa adalah benar shabu untuk terdakwa tempel namun sebelumnya terdakwa sudah berhasil menempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu masing-masing satu paket di jalan Pulau Flores Denpasar dan di Jalan Imam Bonjol Denpasar;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Manuel De Fatima membawa terdakwa dan Marcia Ilasabina Hutasoit ke Jalan Pulau Flores Denpasar dan di tiang telepon yang ada di sana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas) gram kode B1;-----
- Bahwa dari jalan pulau Flores Denpasar saksi membawa terdakwa ke jalan Imam Bonjol Denpasar di Plang Panti pijat yang ada disana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram) kode B2;-----
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dan Marcia Ilasabina Hutasoit ketempat kostnya di jalan Tukad Yeh Aya No.231 Denpasar dan melakukan penggeledahan di sana dan menemukan barang bukti berupa :-----
- 1(satu) buah kotak rokok sampurna di dalamnya berisi 5 (lima) paket dari pipet warna hijau masing-masing berisi shabu berat bersih seluruhnya 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan gram) kode C ditemukan di atas sepatu warna hitam;---
- 1 (satu) buah kaos kaki berisi 12 (dua belas) paket dari plastic klip masing-masing berisi shabu dengan berat bersih seluruhnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram

Kode.....

kode E ditemukan di dalam sepatu warna hitam;-----

- 1 (satu) buah gelas plastic yang berisi tiga bungkus dari kertas tissue masing-masing berisi serbuk Kw2 yaitu bahan untuk campuran shabu berat bersih seluruhnya 17,60 (tujuh belas koma enam puluh) gram kode F ditemukan di atas rak;-----
- 1 (satu) buah timbangan ditemukan di atas meja rias;-----
- Peralatan untuk pakai shabu yaitu 1 (satu) buah bong, korek api gas, pipet dan potongan pipet warna hijau dan potongan pipet warna putih dan warna merah ditemukan di atas rak di dalam kamar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Terdakwa tentang barang bukti tersebut benar barang bukti yang ditemukan di kamar kost yaitu kode C,D,E adalah shabu sedangkan barang bukti kode F adalah bahan campuran untuk shabu dan semua shabu itu peruntukannya adalah untuk terdakwa temple karena terdakwa bekerja buat seseorang bernama Badak yang saat ini masih ditahan sebagai terpidana LP Karangasem sebagai peluncur/tukang tempel shabu;-----
 - Bahwa benar saksi Marcia Ilasabina Hutasoit menerangkan bahwa benar dirinya tinggal bersama dengan terdakwa ,dirinya tahu kalau terdakwa bekerja sebagai tukang temple shabu untuk Badak namun Marcia Ilasabina Hutasoit tidak pernah melihat dan tidak tahu dimana terdakwa menyimpan shabu tersebut-----
 - Bahwa yang memiliki semua barang bukti yang disita itu adalah terdakwa sendiri;-----
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap bekerja sebagai peluncur/tukang tempel shabu dari seseorang bernama Badak namun terdakwa sendiri tidak bisa memberikan nama dan identitas yang benar dari badak dimaksud dan terdakwa juga tidak bisa memberikan bukti maupun petunjuk lainnya dari badak;-----
 - bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan ditemukan barang-barang terlarang tersebut;-----
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar
semua ;-----
3. **MARCIA ILASABINA HUTASOIT**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa benar terdakwa adalah pacar saksi dan sejak tahun 2010 saksi sudah tinggal dengan terdakwa di jalan rukad Yeh Aya Denpasar;-----
 - Bahwa saksi melihat dan menyaksikan sendiri saat terdakwa ditangkap karena saat itu saksi juga sama-sama ditangkap oleh kepolisian;-----
 - bahwa benar saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita darinya berupa 3 paket dari pipet warna hijau berisi shabu dengan berat bersih 0,42 gram ditemukan di kantong celana depan terdakwa pada waktu itu;-----
 - Bahwa.....



- Bahwa benar kemudian polisris membawa saksi dan terdakwa ke jalan Pulau Flores dan dari tiang telepon disana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan 1 buah paket dari pipet warna hijau berisi shabu, kemudian ke Jalan Imam Bonjol Denpasar dan kembali di plang panti pijat terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan satu paket sabu-sabu dalam pipet warna hijau;-----
- Bahwa benar saksi tinggal bersama Terdakwa dan tahu bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang tempel shabu namun saksi tidak tahu dimana terdakwa menyimpan shabu tersebut;-----
- bahwa saksi mengetahui saat penangkapan terdakwa menjadi tukang tempel sabu dari seseorang yang bernama Badak, tetapi saksi tidak tahu siapa Badak tersebut;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa AGUS JUNIARTHA alias BADUT menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari rabu tanggal 5 oktober 2011 sekitar jam 21.50 wita bersama pacar Terdakwa Marcia Ilasabina Hutasoit dan saat itu terdakwa ditangkap di jalan Pulau Serangan Denpasar ketika sedang menempel shabu;-----
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa menempel shabu masing-masing satu paket di Jalan Pulau Flores dan jalan Imam Bonjol dan setelah ditangkap terdakwa disuruh menunjukkan dan kemudian menyerahkan paket sabu-sabu yang ditempel di tempat-tempat tersebut;-----
- bahwa setelah itu terdakwa diajak ke tempat kost terdakwa dan di tempat kost terdakwa kembali ditemukan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kotak rokok sempurna di dalamnya berisi 5 (lima) paket dari pipet warna hijau masing-masing berisi shabu berat bersih seluruhnya 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan gram) kode C ditemukan di atas sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kaos kaki berisi 12 (dua belas) paket dari plastic klip masing-masing berisi shabu dengan berat bersih seluruhnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram kode E ditemukan di dalam sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah gelas plastic yang berisi tiga bungkus dari kertas tissue masing-masing berisi serbuk Kw2 yaitu bahan untuk campuran shabu berat bersih seluruhnya 17,60 (tujuh belas koma enam puluh) gram kode F ditemukan di atas rak;-----
- 1 (satu) buah timbangan ditemukan di atas meja rias;-----

• Peralatan.....

- Peralatan untuk pakai shabu yaitu 1 (satu) buah bong, korek api gas, pipet dan potongan pipet warna hijau dan potongan pipet warna putih dan warna merah ditemukan di atas rak di dalam kamar;-----
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut milik terdakwa, barang bukti yang ditemukan di meja rias sisa shabu yang terdakwa pakai bersama pacar terdakwa ;-----
- Bahwa timbangan tersebut terdakwa beli sendiri namun uangnya didapat dari badak sedangkan serbuk campuran yang ditemukan polisi adalah serbuk pencampur shabu sebagai pemberat ;-----
- Bahwa tugas terdakwa adalah menempel sabhu, mencampur dan membuatnya menjadi paket-paket sabhu kecil kemudian menempel di tempat yang ditentukan oleh Badak, untuk tiap kali menempel shabu terdakwa mendapat uang Rp.50.000,- , namun terdakwa tidak tahu identitas asli badak dan tidak pernah bertemu, melainkan hanya lewat telepon saja;-----
- Bahwa terdakwa menjadi tukang tempel sabhu berawal dari sekitar tanggal 20 September 2011 terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Badak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napi LP Karangasem, yang mengaku mendapat nomor teleponnya dari teman dan terdakwa ditawari untuk bekerjasama dengannya sebagai tukang tempel shabu, dan terdakwa akan diberi Rp.25.000 sekali tempel, mula2 terdakwa tolak namun akhirnya terdakwa setuju dan sejak 29 September 2011 terdakwa mulai dikirim shabu;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki, menjual atau menggunakan shabu dilarang oleh Undang-Undang;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) buah paket dari pipet warna hijau berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode A;-----
- 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau kerisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram) ;-----
- 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kode B2;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna di dalamnya berisi 5 (lima) paket dari pipet warna hijau masing-masing berisi Kristal metamfetamina berat bersih seluruhnya 0,68 (nol koma enam delapan) gram kode C;-----
- 1 (satu) buah plastic klip warna merah berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram kode D;-----
- 1 (satu) buah kaos kaki berisi 12 (dua belas) paket dari plastic klip masing-masing berisi Kristal metamfetamina berat bersih seluruhnya 1,22 (satu koma dua dua) gram kode E;-----
- 1 (satu).....
- 1 (satu) buah gelas plastic berisi 3 (tiga) bungkus dari kertas tissue masing-masing berisi serbuk warna putih (negative psikotropika/narkotika) berat bersih seluruhnya 17.60 (tujuh belas koma enam puluh) gram; kode E-----
- 1 (satu) buah timbangan;-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah bong, korek api gas, pipet dan potongan pipet;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan:-----

kesatu : melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

kedua : melanggar pasal 113 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : melanggar pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Keempat : melanggar pasal 115 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka akan dibuktikan hanya dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan ketiga, melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur -unsurnya sebagai berikut :----

- Setiap orang ;-----
 - Secara tanpa hak atau melawan hukum ;-----
 - Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menyediakan naarkotika golongan I bukan tanaman;-----

Unsur Setiap Orang :-----
----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, dengan perkaranya atau kepada orang sebagai subyek hukum pendukung Hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat dianggap/ dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta - fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur barang siapa terpenuhi ;-----

Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :-----
----- Menimbang, bahwa dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena tidak memenuhi peraturan atau undang-undang. Sehingga apabila dilihat perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan, menguasai, atau memiliki menjual, menjadi perantara peredaran narkotika golongan I bukan tanaman

Berupa.....
berupa benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu), dan Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari badak, dan terdakwa bertugas menempelkannya di tempat-tempat yang telah ditentukan, atas perintah dari Badak dan untuk itu terdakwa diberi upah Rp.50.000,- dengan demikian Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan:-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu sub unsur

telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, menerangkan bahwa benar saksi Manuel De Fatima bersama-sama dengan rekan rekan saksi dari satuan narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap Agus Juniarta Alias Badut pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekitar jam 21.50 wita bertempat di jalan Pulau Serangan Perumahan Nuansa Hijau Denpasar Bahwa benar selain mangkap Agus Juniarta saksi juga menangkap seorang wanita yaitu Marcia Ilasabina Hutasoit yang adalah pacar terdakwa dengan barang bukti berupa satu buah paket dari isolasi warna hitam berisi serbuk warna krem diduga heroin ditemukan di tangan kanan Marcia ilasabina Hutasoit , saat ditangkap rekan saksi bernama Wayan Suwiryta darmawan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 paket dari pipet warna hijau berisi Kristal bening diduga shabu-shabu ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa dan setelah ditimbang seberat 0,42 gram. kemudian saat di Jalan Pulau Serangan Denpasar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti diduga heroin yang ditemukan di tangannya Marcia Ilasabina Hutasoit baru saja terdakwa menyerahkannya karena terdakwa baru menemukannya di bawah tiang telepon ketika terdakwa bermaksud menempel shabu dan barang bukti berupa tiga paket dan pipet warna hijau yang ditemukan di kantong celana terdakwa adalah benar shabu untuk terdakwa temple namun sebelumnya terdakwa sudah berhasil menempel sabu masing-masing satu paket di jalan Pulau Flores Denpasar dan di Jalan Imam Bonjol Denpasar.Selanjutnya saksi membawa terdakwa dan Marcia Ilasabina Hutasoit ke Jalan Pulau Flores Denpasar dan di tiang telepon yang ada di sana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan kepada rekan I Nyoman Joni barang bukti berupa 1 (satu) paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas) gram kode B1 , Dari jalan pulau Flores Denpasar saksi membawa terdakwa ke jalan Imam Bonjol Denpasar di Plang Panti pijat yang ada disana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan kepada rekan I Nyoman Joni barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram) kode B2.

Selanjutnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi membawa terdakwa dan Marcia Ilasabina Hutasoit ketempat kostnya di jalan Tukad Yeh Aya No.231 Denpasar dan melakukan pengeledahan di sana dan menemukan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) buah kotak rokok sampurna di dalamnya berisi 5 (lima) paket dari pipet warna hijau masing-masing berisi shabu berat bersih seluruhnya 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan gram) kode C ditemukan di atas sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kaos kaki berisi 12 (dua belas) paket dari plastic klip masing-masing berisi shabu dengan berat bersih seluruhnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram kode E ditemukan di dalam sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah gelas plastic yang berisi tiga bungkus dari kertas tissue masing-masing berisi serbuk Kw2 yaitu bahan untuk campuran shabu berat bersih seluruhnya 17,60 (tujuh belas koma enam puluh) gram kode F ditemukan di atas rak;-----
- 1 (satu) buah timbangan ditemukan di atas meja rias;-----
- Peralatan untuk pakai shabu yaitu 1 (satu) buah bong, korek api gas, pipet dan potongan pipet warna hijau dan potongan pipet warna putih dan warna merah ditemukan di atas rak di dalam kamar;-----

Dari keterangan Terdakwa tentang barang bukti tersebut benar barang bukti yang ditemukan di kamar kost yaitu kode C,D,E adalah shabu sedangkan barang bukti kode F adalah bahan campuran untuk shabu dan semua shabu itu peruntukannya adalah untuk terdakwa tempel karena terdakwa bekerja buat seseorang bernama Badak yang saat ini masih ditahan sebagai terpidana LP Karangasem sebagai peluncur/tukang tempel shabu;---

Unsur Narkotika Golongan I ;-----

Narkotika dan dapat menimbulkan ketergantungan adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Dari barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas dan didukung oleh alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 494/KNF/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto S.Si., dan Imam mahmudi Amd, SH yang dalam kesimpulannya menyatakan:-----

- Barang bukti Kristal bening (kode A,B1,B2, C,D,E) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 6 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar saksi Manuel De Fatima bersama-sama dengan rekan rekan saksi dari satuan narkoba Polresta Denpasar

Telah.....

telah melakukan penangkapan terhadap Agus Juniarta Alias Badut pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekitar jam 21.50 wita bertempat di jalan Pulau Serangan Perumahan Nuansa Hijau Denpasar Bahwa benar selain mangkap Agus Juniarta saksi juga menangkap seorang wanita yaitu Marcia Ilasabina Hutasoit yang adalah pacar terdakwa dengan barang bukti berupa satu buah paket dari isolasi warna hitam berisi serbuk warna krem diduga heroin ditemukan di tangan kanan Marcia ilasabina Hutasoit , saat ditangkap rekan saksi bernama Wayan Suwiry darmawan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 paket dari pipet warna hijau berisi Kristal bening diduga shabu-shabu ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa dan setelah ditimbang seberat 0,42 gram. kemudian saat di Jalan Pulau Serangan Denpasar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti diduga heroin yang ditemukan di tangannya Marcia Ilasabina Hutasoit baru saja terdakwa menyerahkannya karena terdakwa baru menemukannya di bawah tiang telepon ketika terdakwa bermaksud menempel shabu dan barang bukti berupa tiga paket dan pipet warna hijau yang ditemukan di kantong celana terdakwa adalah benar shabu untuk terdakwa temple namun sebelumnya terdakwa sudah berhasil menempel sabu masing-masing satu paket di jalan Pulau Flores Denpasar dan di Jalan Imam Bonjol Denpasar.Selanjutnya saksi membawa terdakwa dan Marcia Ilasabina Hutasoit ke Jalan Pulau Flores Denpasar dan di tiang telepon yang ada di sana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan kepada rekan I Nyoman Joni barang bukti berupa 1 (satu) paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas) gram kode B1 , Dari jalan pulau Flores Denpasar saksi membawa terdakwa ke jalan Imam Bonjol Denpasar di Plang Panti pijat yang ada disana terdakwa mengambil sendiri dan menyerahkan kepada rekan I Nyoman Joni barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau berisi shabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram) kode B2. Selanjutnya saksi membawa terdakwa dan Marcia Ilasabina Hutasoit ketempat kostnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Tukad Yeh Aya No.231 Denpasar dan melakukan penggeledahan di sana dan menemukan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) buah kotak rokok sampurna di dalamnya berisi 5 (lima) paket dari pipet warna hijau masing-masing berisi shabu berat bersih seluruhnya 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan gram) kode C ditemukan di atas sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kaos kaki berisi 12 (dua belas) paket dari plastic klip masing-masing berisi shabu dengan berat bersih seluruhnya 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram kode E ditemukan di dalam sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah gelas plastic yang berisi tiga bungkus dari kertas tissue masing-masing berisi serbuk Kw2 yaitu bahan untuk campuran shabu berat bersih seluruhnya 17,60 (tujuh belas koma enam puluh) gram kode F ditemukan di atas rak;-----

• 1 (satu).....

- 1 (satu) buah timbangan ditemukan di atas meja rias;-----
- Peralatan untuk pakai shabu yaitu 1 (satu) buah bong, korek api gas, pipet dan potongan pipet warna hijau dan potongan pipet warna putih dan warna merah ditemukan di atas rak di dalam kamar;-----

Dari keterangan Terdakwa tentang barang bukti tersebut benar barang bukti yang ditemukan di kamar kost yaitu kode C,D,E adalah shabu sedangkan barang bukti kode F adalah bahan campuran untuk shabu dan semua shabu itu peruntukannya adalah untuk terdakwa tempel karena terdakwa bekerja buat seseorang bernama Badak yang saat ini masih ditahan sebagai terpidana LP Karangasem sebagai peluncur/tukang tempel shabu. Terdakwa juga telah membenarkan semua bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I” ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan

kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas penyalahgunaan narkoba ;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan terdakwa sendiri maupun orang lain ;----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah paket dari pipet warna hijau berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode A;-----
- 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram) ;-----
- 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kode B2;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna di dalamnya berisi 5 (lima) paket dari pipet warna hijau masing-masing berisi Kristal metamfetamina berat bersih seluruhnya 0,68 (nol koma enam delapan) gram kode C;-----
- 1 (satu) buah plastic klip warna merah berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram kode D;-----
- 1 (satu) buah kaos kaki berisi 12 (dua belas) paket dari plastic klip masing-masing berisi Kristal metamfetamina berat bersih seluruhnya 1,22 (satu koma dua dua) gram kode E;-----
- 1 (satu) buah gelas plastic berisi 3 (tiga) bungkus dari kertas tissue masing-masing berisi serbuk warna putih (negative psikotropika/narkotika) berat bersih seluruhnya 17.60 (tujuh belas koma enam puluh) gram; kode E-----
- 1 (satu) buah timbangan;-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah bong, korek api gas, pipet dan potongan pipet;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- **M E N G A D I L L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa **AGUS JUNIARTA alias BADUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**”;-----

2.Menghukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) buah paket dari pipet warna hijau berisi Kristal metamfetamina berat bersih
 - 0,42 (nol koma empat dua) gram Kode A;-----
 - 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau kerisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram) ;-----
 - 1 (satu) buah paket dari pipet warna hijau berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kode B2;-----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna di dalamnya berisi 5 (lima) paket dari pipet warna hijau masing-masing berisi Kristal metamfetamina berat bersih seluruhnya 0,68 (nol koma enam delapan) gram kode C;-----
 - 1 (satu) buah plastic klip warna merah berisi Kristal metamfetamina berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram kode D;-----
 - 1 (satu) buah kaos kaki berisi 12 (dua belas) paket dari plastic klip masing-masing berisi Kristal metamfetamina berat bersih seluruhnya 1,22 (satu koma dua dua) gram kode E;-----
 - 1 (satu) buah gelas plastic berisi 3 (tiga) bungkus dari kertas tissue masing-masing berisi serbuk warna putih (negative psikotropika/narkotika) berat bersih seluruhnya 17.60 9tujuh belas koma enam puluh gram; kode E-----
 - 1 (satu) buah timbangan;-----
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah bong, korek api gas, pipet dan potongan pipet;-----

Seluruh barang bukti di atas dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Kamis, tanggal 12 April 2012**, oleh kami: **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh :

IDA AYU GDE WIDNYANI.....

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh **NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, SH.MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

2. **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2012, Nomor: 74/Pid.Sus/2012/PN.DPS tersebut, namun Terdakwa menyatakan pikir-pikir.-----

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)